

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2017

NOMOR: 57

---

PERATURAN WALIKOTA CILEGON  
NOMOR 57TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN  
BAHASA JAWA CILEGON

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa bahasa Daerah merupakan unsur kebudayaan Daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa serta identitas Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia;
  - c. bahwa Kota Cilegon memiliki bahasa Jawa Cilegon, disebut bahasa “Jawa Bebasan” yang dijadikan sebagai Identitas daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Penggunaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Bahasa Jawa Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN BAHASA JAWA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon,;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan urusan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Penggunaan adalah berbagai fungsi pelaksanaan penggunaan atau kegiatan pemakaian bahasa dan karya sastra, baik lisan maupun tulis.

6. Pemeliharaan ...

5. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi budaya Bahasa, dan Sastra dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Pengembangan adalah upaya peningkatan fungsi bahasa dan sastra secara terpola, terprogram dan terus menerus.
7. Bahasa Daerah adalah Bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Negara Indonesia di Daerah-Daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Bahasa Daerah Cilegon adalah bahasa Jawa Cilegon yang digunakan oleh masyarakat Cilegon.
9. Bahasa Jawa Cilegon adalah bahasa yang digunakan masyarakat/penduduk bersuku Jawa di Banten dalam berkomunikasi.
10. Sastra Daerah adalah Karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra Daerah.
11. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan local yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi daerah tempat tinggalnya.

## BAB II

### DASAR, FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Dasar

#### Pasal 2

Dasar penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon adalah:

a. sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya daerah;

b. untuk ...

- b. untuk menunjukkan jatidiri daerah yang akur, sedulur, jujur adil dan makmur dalam kesantunan bermasyarakat; dan
- c. sebagai pilar pertahanan dari pengaruh negatif budaya luar.

#### Bagian Kedua

##### Fungsi

##### Pasal3

Fungsi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra Jawa Cilegon adalah;

- a. sebagai alat pemersatu masyarakat di Daerah sehingga mampu mengaktualisasikan gagasan kreatif dan mengungkapkan nilai sejarah, budaya, dan tradisi;
- b. sebagai lingkup budaya masyarakat di Daerah yang tak terpisahkan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari; dan
- c. sebagai media komunikasi untuk membentuk karakter masyarakat di Daerah dalam pergaulan global.

#### Bagian Ketiga

##### Tujuan

##### Pasal4

Tujuan penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan Bahasa dan sastra Jawa Cilegon adalah :

- a. menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon yang menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan daerah;
- b. menguatkan dan memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon dalam kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang mewarisi nilai-nilai luhur sebagai ciri masyarakat Jawa Cilegon yang santun dan bermartabat;

c. melindungi ...

- c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya dan berkarakter; dan
- d. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
- e. mempertahankan warisan budaya berbasis bahasa dan Sastra Jawa Cilegon sebagai wujud kearifan lokal Kota Cilegon.

#### Bagian Keempat

##### Sasaran

##### Pasal5

Sasaran penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon adalah :

- a. kegiatan belajar mengajar pendidikan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon bagi peserta didik di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sesuai dengan tuntutan kurikulum muatan lokal wajib;
- b. kehidupan masyarakat yang santun dan bermartabat dengan berbahasa Jawa Cilegon yang baik dan benar; dan
- c. kegiatan dalam pemerintahan terhadap penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon.

#### BAB III

##### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

##### Pasal 6

- (1) Wali Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan, dalam penggunaan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon sebagaimana ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan berkoordinasi dengan Kantor bahasa dan lembaga kebahasaan yang ada di Daerah.
- (3) Wali Kota membentuk Tim Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa dan sastra Jawa Cilegon yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur akademisi;
  - c. unsur Budayawan, Seniman dan Sastrawan; dan
  - d. unsur lainnya terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Wewenang Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. ~~menetap~~kan Bahasa Jawa Cilegon sebagai Bahasa resmi kedua selain Bahasa Indonesia dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah;
- b. ~~menetapkan~~ penggunaan Bahasa Jawa Cilegon sebagai Bahasa pengantar baik bagi kepentingan pendidikan formal, pendidikan non formal maupun masyarakat selain Bahasa Indonesia;
- c. menetapkan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon sebagai kurikulum mulok wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal.

#### Pasal 8

Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. melestarikan dan mengembangkan bahasa Jawa Cilegon sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosa kata Bahasa Indonesia;
- b. mengarahkan ...

- b. mengarahkan, membiayai, membimbing, membantu dan mengawasi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pengkajian, pelatihan dan penataran Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
- d. mengkodifikasi, dan meneliti dialek-dialek serta menginventarisasi diksi atau kata-kata yang berbeda dalam bahasa dan Sastra Jawa Cilegon; dan
- e. membantu pengadaan buku pelajaran/modul pendidikan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon untuk pendidikan formal, pendidikan nonformal dan masyarakat.

#### BABIV

### PENGGUNAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASAJAWA CILEGON

#### Bagian Kesatu

#### Penggunaan

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan bahasa Jawa Cilegon dilakukan untuk :
  - a. memantapkan kedudukan bahasa Jawa Cilegon sebagai bahasa ibu di wilayah Propinsi Banten serta menjadi identitas Kota Cilegon;
  - b. meningkatkan fungsi bahasa Jawa Cilegon sebagai bahasa kedua setelah Bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan bahasa Jawa Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. penyelenggaraan pendidikan;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - c. kemasayarakatan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. penyelenggaraan ...



- a. penyelenggaraan pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal;
  - b. penyediaan bahan-bahan pengajaran untuk setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal maupun masyarakat;
  - c. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi guru/ pengawas mata pelajaran Bahasa Jawa Cilegon yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yang relevan;
  - d. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi, apresiasi dan kegiatan sejenisnya; dan
  - e. penyelenggaraan bahasa Jawa Cilegon bagi peserta didik, guru dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi;
- a. pembiasaan bahasa Jawa Cilegon oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di *Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon*;
  - b. pelayanan umum dengan menggunakan bahasa Jawa Cilegon;
  - c. penyelenggaraan kongres Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon secara periodik;
  - d. pemberian penghargaan untuk karya Bahasa dan Sastra terpilih serta penghargaan bagi bahasawan, Sastrawan dan peneliti unggulan yang karyanya ditulis dalam bahasa Jawa Cilegon;
  - e. memberi bantuan fasilitas bagi kelompok studi Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
  - f. pemberdayaan dan pemanfaatan media masa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa;
  - g. pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi mengenai Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon.
- (5) Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penggunaan ...

- a. penggunaan bahasa Jawa Cilegon dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk menjaga kearifan lokal yang tertuang dalam bentuk seni, budaya, adat istiadat dan tradisi masyarakat;
- b. penggunaan Bahasa dan Sastra Jawa Cilegon dalam kehidupan keagamaan.

## Bagian Kedua

### Pengembangan

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan bahasa Jawa Cilegon dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur generasi muda sampai dengan generasi tua.
- (2) Pengembangan bahasa Jawa Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian bahasa dan sastra Jawa Cilegon;
  - b. pengayaan kosa kata dan dialek;
  - c. pembakuan dan kodifikasi;
  - d. penyusunan bahan ajar;
  - e. penerjemahan; dan
  - f. publikasi hasil pengembangan bahasa dan sastra Jawa Cilegon
- (3) Pembakuan dan kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa tata bahasa, kamus, ensiklopedia, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.

## Bagian Ketiga

### Pemeliharaan

#### Pasal 11

- (1) Pemeliharaan bahasa Jawa Cilegon dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah;

(2) Pemeliharaan ...

- (2) Pemeliharaan bahasa Jawa Cilegon sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. penggalian potensi bahasa;
  - c. pendataan;
  - d. pendaftaran;
  - e. revitalisasi penggunaan bahasa Jawa Cilegon;
  - f. pendokumentasian; dan
  - g. publikasi
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Badan Bahasa berdasarkan masukan Wali Kota, masyarakat, atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon.
- (2) Upaya pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon di bidang kemasyarakatan meliputi:
  - a. lingkungan keluarga berperan secara aktif dalam upaya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
  - b. masyarakat berperan sebagai pelaku dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon yang merupakan identitas Daerah;
  - c. lembaga kemasyarakatan berperan sebagai pelaku dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan; dan

d. para ...

- d. para pengusaha ikut serta mengupayakan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Jawa Cilegon melalui kegiatan usahanya.
- (3) Implementasi pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon di bidang kemasyarakatan meliputi:
- a. penggunaan Bahasa Jawa Cilegon sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan di lingkungan keluarga;
  - b. memasyarakatkan tradisi mendongeng dalam Bahasa Jawa Cilegon dengan mengangkat kembali cerita daerah setempat di lingkungan keluarga;
  - c. penggunaan Bahasa Jawa Cilegon dalam kegiatan dakwah dan khutbah;
  - d. penggunaan Bahasa Jawa Cilegon oleh setiap anggota masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
  - e. pemutaran lagu berbahasa Jawa Cilegon di tempat wisata, hotel dan pusat kegiatan pariwisata;
  - f. penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai keterampilan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
  - g. pemberdayaan kelompok kerja di lingkungan masyarakat sebagai motivator dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
  - h. penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon; dan
  - i. pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon.

## BAB VI

### STRATEGI

#### Pasal 13

Penggunaan, pemeliharaan, pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon dilaksanakan melalui strategi:

- a. melakukan penelitian, pengembangan bahasa dan sastra Jawa Cilegon;
- b. menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon dalam kurikulum muatan lokal wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal;
- c. menetapkan hari Kamis sebagai hari berbahasa Jawa Cilegon dalam semua kegiatan Pendidikan, Pemerintahan dan kemasyarakatan;
- d. mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam penggunaan, pemeliharaan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
- e. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, dan Sastra Jawa Cilegon;
- f. memperkaya buku bahasa Jawa Cilegon.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Biaya pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 13 November 2017  
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon,  
pada tanggal 12 November 2017  
SEKRETARI DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR